



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR :188/B/2019/PT.TUN.SBY.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**TRI TEGUH PUJANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan

Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Randublatung RT.

01/RW. 03 Blora Jawa Tengah ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ANTONIUS BADAR KARWAYU, S.H.,M.H., pekerjaan

Advokat ; -----

2. AFIF ABDUL QOYIM, S.H., pekerjaan Advokat ; -----

3. DOMINGGUS CHRISTIAN, S.H., pekerjaan Advokat ; -----

4. MA'RUF, S.H., pekerjaan Advokat Magang ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat ( LBH Masyarakat ) Jalan

Tebet Timur Dalam VI E No. 3 Jakarta Selatan , berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

### M E L A W A N :

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA**

**TENGAH ( POLDA JAWA TENGAH )**, berkedudukan di Jalan

Pahlawan No. 1 Semarang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : DAUP WISMAWATI, S.H.,M.Si.; -----

Pangkat/NRP : AKBP/63031228 ; -----

Jabatan : Kasubbidbankum Bidkum ; -----

Hal. 1 dari 9 hal. Perkara No. :188/B/2019/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : MASRUOH, S.H.,M.H. ; -----

Pangkat/NRP : AKBP/65040880 ; -----

Jabatan : POK ADVOKAT BIDKUM ; -----

3. Nama : MUGIYARTININGRUM, S.H.,M.H.,M.Si. ; -

Pangkat/NRP : AKBP/63031228 ; -----

Jabatan : POK ANALIS BIDKUM ; -----

4. Nama : SUGIARTO, S.H.,M.Kn ; -----

Pangkat/NRP : PEMBINA /196808161994031001; -----

Jabatan : KAURRAPKUM BIDKUM ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor POLDA JAWA TENGAH di Jalan Pahlawan No. 1 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2019 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 188/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 188/B/2019/PT.TUN.SBY serta Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 188/Pen.HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 17 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan Putusan ; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 15/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 23 Mei 2019 ; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan

Hal. 2 dari 9 hal. Perkara No. :188/B/2019/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 23 Mei 2019, yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

#### I. Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur diterima ; -----

#### II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah ).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Mei 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 Mei 2019 ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 3 dari 9 hal. Perkara No. :188/B/2019/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 27 Juni 2019 serta diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding tanggal 28 Juni 2019 pada intinya pihak Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberi putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG ; -----

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding ( dahulu Tergugat ) atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini hingga putusan akhir ; -----
- Menyatakan batal dan / atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Tri Teguh Pujiyanto Brigadir / NRP 89040572 Ditpamovit Polda Jawa Tengah ; -----
- Mewajibkan kepada Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Tri Teguh Pujiyanto Brigadir / NRP 89040572 Ditpamovit

Hal. 4 dari 9 hal. Perkara No. :188/B/2019/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jawa Tengah ; -----

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Bahwa atas Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tersebut, pihak Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juli 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 16 Juli 2019 dan diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding tanggal 16 Juli 2019 pada intinya pihak Tergugat / Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG , tanggal 23 Mei 2019 ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 28 Juni 2019 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pihak Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding, dan telah diberitahukan kepada pihak

Hal. 5 dari 9 hal. Perkara No. :188/B/2019/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Terbanding tanggal 28 Mei 2019 dan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya melampiri permohonan bandingnya dengan Memori Banding tanggal 25 Juni 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 27 Juni 2019 dan diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding tanggal 28 Juni 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding maka pihak Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Juli 2019 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 16 Juli 2019 dan diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding tanggal 16 Juli 201 ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : " Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 23 Mei 2019, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding ", selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih

Hal. 6 dari 9 hal. Perkara No. :188/B/2019/PT.TUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan Penggugat / Pembanding yang termuat di dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sehingga dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang oleh karena itu memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 23 Mei 2019 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 23 Mei 2019 ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan

Hal. 7 dari 9 hal. Perkara No. :188/B/2019/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari **Selasa**, tanggal **17 September 2019** oleh **H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.** dan **SASTRO SINURAYA, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SITI KARYANTARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.**

**H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota II**

**SASTRO SINURAYA, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**SITI KARYANTARI, S.H.**

Hal. 8 dari 9 hal. Perkara No. :188/B/2019/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai -----	Rp. 6.000,00
2. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding -----	Rp. 234.000,00
J u m l a h	Rp. 250.000,00

( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Hal. 9 dari 9 hal. Perkara No. :188/B/2019/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)